



**PERATURAN KEPALA BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR**  
**NOMOR 10 TAHUN 2007**  
**TENTANG**  
**PENDELEGASIAN WEWENANG UNTUK MENJATUHKAN HUKUMAN**  
**DISIPLIN DI LINGKUNGAN BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR**  
  
**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**  
  
**KEPALA BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR,**

- Menimbang : bahwa sebagai tindak lanjut pelaksanaan Pasal 6 Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil dan Pasal 23 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil, dipandang perlu menetapkan Peraturan Kepala Badan Pengawas Tenaga Nuklir tentang Pendelegasian Wewenang Untuk Menjatuhkan Hukuman Disiplin di Lingkungan Badan Pengawas Tenaga Nuklir;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041), sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1997 tentang Ketenaganukliran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3676);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1966 tentang Pemberhentian Sementara Pegawai Negeri (Lembaran Negara Tahun 1966 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2797);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 1979 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3149);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 1980 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3176);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 Tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4263);
7. Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintahan Non Departemen sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2005;
8. Keputusan Kepala BAPETEN Nomor 01-rev.2/K-OTK/V-04 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Tenaga Nuklir;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : PERATURAN KEPALA BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR TENTANG PENDELEGASIAN WEWENANG UNTUK MENJATUHKAN HUKUMAN DISIPLIN DI LINGKUNGAN BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR.

## Pasal 1

- (1) Setiap Pegawai Negeri Sipil Badan Pengawas Tenaga Nuklir yang selanjutnya disebut PNS BAPETEN wajib mentaati Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil.
- (2) PNS BAPETEN yang melakukan pelanggaran disiplin dapat dijatuhkan hukuman disiplin.
- (3) Hukuman disiplin yang dijatuhkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Surat Keputusan oleh pejabat yang berwenang menghukum.
- (4) Jenis hukuman disiplin sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah sebagai berikut:
  - a. hukuman disiplin ringan terdiri dari :
    1. tegoran lisan;
    2. tegoran tertulis; dan
    3. pernyataan tidak puas secara tertulis.
  - b. hukuman disiplin sedang terdiri dari :
    1. penundaan kenaikan gaji berkala untuk paling lama 1 (satu) tahun;
    2. penurunan gaji sebesar 1 (satu) kali kenaikan gaji berkala untuk paling lama 1 (satu) tahun; dan
    3. penundaan kenaikan pangkat untuk paling lama 1 (satu) tahun.
  - c. hukuman disiplin berat terdiri dari :
    1. penurunan pangkat pada pangkat yang setingkat lebih rendah untuk paling lama 1 (satu) tahun;
    2. pembebasan dari jabatan;
    3. pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai Pegawai Negeri Sipil; dan
    4. pemberhentian tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil.

## Pasal 2

Kepala Badan Pengawas Tenaga Nuklir mempunyai kewenangan untuk menjatuhkan hukuman disiplin berat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (4) huruf c berupa :

- a. penurunan pangkat pada pangkat yang setingkat lebih rendah untuk paling lama 1 (satu) tahun terhadap PNS BAPETEN yang memegang jabatan struktural atau jabatan lain yang kewenangan pengangkatan dan pemberhentiannya berada pada Kepala Badan Pengawas Tenaga Nuklir;
- b. pembebasan dari jabatan terhadap PNS BAPETEN yang memegang jabatan struktural atau jabatan lain yang kewenangan pengangkatan dan pemberhentiannya berada pada Kepala Badan Pengawas Tenaga Nuklir;
- c. pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai Pegawai Negeri Sipil terhadap PNS BAPETEN yang berpangkat Pembina Tingkat I golongan ruang IV/b ke bawah; dan
- d. pemberhentian tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil terhadap PNS BAPETEN yang berpangkat Pembina Tingkat I golongan ruang IV/b ke bawah.

## Pasal 3

- (1) Hukuman disiplin yang dijatuhkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (4) dapat didelegasikan kepada pejabat di lingkungan Badan Pengawas Tenaga Nuklir.
- (2) Pejabat di lingkungan Badan Pengawas Tenaga Nuklir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Pejabat Eselon IV/a, Pejabat Eselon III/a, Pejabat Eselon II/a dan Pejabat Eselon I/a.

#### Pasal 4

Pejabat Eselon IV/a dapat menjatuhkan hukuman disiplin ringan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (4) huruf a terhadap staf di lingkungan unitnya.

#### Pasal 5

- (1) Pejabat Eselon III/a dapat menjatuhkan hukuman disiplin ringan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (4) huruf a terhadap PNS BAPETEN, Kepala Subbagian (Eselon IV/a) dan Pejabat Fungsional dengan kepangkatan setara jabatan struktural Eselon IV/a di lingkungan unitnya.
- (2) Pejabat Eselon III/a dapat menjatuhkan hukuman disiplin sedang berupa penundaan kenaikan gaji berkala untuk paling lama 1 (satu) tahun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (4) huruf b angka 1 terhadap PNS BAPETEN, Kepala Subbagian (Eselon IV/a) dan Pejabat Fungsional dengan kepangkatan setara jabatan struktural Eselon IV/a di lingkungan unitnya.

#### Pasal 6

- (1) Pejabat Eselon II/a dapat menjatuhkan hukuman disiplin ringan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (4) huruf a terhadap Kepala Sub Direktorat/Bidang/Bagian (Eselon III/a) dan/atau Pejabat Fungsional dengan kepangkatan setara jabatan struktural Eselon III/a di lingkungan unitnya.
- (2) Pejabat Eselon II/a dapat menjatuhkan hukuman disiplin sedang berupa Penundaan kenaikan gaji berkala untuk paling lama 1 (satu) tahun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (4) huruf b angka 1 terhadap Kepala Sub Direktorat/Bidang/Bagian (Eselon III/a) dan/atau Pejabat Fungsional dengan kepangkatan setara jabatan struktural Eselon III/a di lingkungan unitnya.

- (3) Pejabat Eselon II/a dapat menjatuhkan hukuman disiplin sedang berupa Penurunan gaji sebesar 1 (satu) kali kenaikan gaji berkala untuk paling lama 1 (satu) tahun dan penundaan kenaikan pangkat untuk paling lama 1 (satu) tahun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (4) huruf b angka 2 dan angka 3 terhadap PNS BAPETEN, Kepala Subbagian (Eselon IV/a), Kepala Sub Direktorat/Bidang/Bagian (Eselon III/a) dan/atau Pejabat Fungsional dengan kepangkatan setara jabatan struktural Eselon III/a dan IV/a di lingkungan unitnya.

#### Pasal 7

- (1) Deputi dan Sekretaris Utama Badan Pengawas Tenaga Nuklir dapat menjatuhkan hukuman disiplin ringan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (4) huruf a terhadap Direktur/Kepala Pusat/Biro/Inspektorat (Eselon II/a) dan/atau Pejabat Fungsional dengan kepangkatan setara jabatan struktural Eselon II/a di lingkungan unitnya.
- (2) Deputi dan Sekretaris Utama Badan Pengawas Tenaga Nuklir dapat menjatuhkan hukuman disiplin sedang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (4) huruf b terhadap Direktur/Kepala Pusat/Biro/Inspektorat (Eselon II/a) dan/atau Pejabat Fungsional dengan kepangkatan setara jabatan struktural Eselon II/a di lingkungan unitnya.
- (3) Deputi dan Sekretaris Utama Badan Pengawas Tenaga Nuklir dapat menjatuhkan hukuman disiplin berat berupa penurunan pangkat pada pangkat yang setingkat lebih rendah untuk paling lama 1 (satu) tahun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (4) huruf c angka 1 terhadap PNS BAPETEN, Kepala Subbagian (Eselon IV/a), Kepala Sub Direktorat/Bidang/Bagian (Eselon III/a), Direktur/Kepala Pusat/Biro/Inspektorat (Eselon II/a) dan/atau Pejabat

Fungsional dengan kepangkatan setara jabatan struktural  
Eselon II/a, III/a, IV/a di lingkungan unitnya.

Pasal 8

Peraturan Kepala Badan Pengawas Tenaga Nuklir ini mulai  
berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 12 September 2007

KEPALA BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR,

ttd

SUKARMAN AMINJOYO